



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 152 / Pid. B / 2012 / PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YAMINI Als. MINI Bin (Alm) AHMAD JAELANI.**

lengkap Sei Buluh (Barabai).

: 47 tahun / 20 Januari 1965.

Tempat lahir : Laki-laki.

Umur / : Indonesia.

tanggal lahir : Desa Asam-Asam Rt.16 Rw.3 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Ka

Jenis kelamin : Selatan.

Kebangsaan Islam.

Tempat Swasta.

tinggal : SD Kelas 1 (tidak tamat).

:
:

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Nomor SP.Han/16/V/2012/Reskrim tanggal 31 Mei 2012, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B.852/Q.3.18.Epp.1/06.2012 tanggal 12 Juni 2012, sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012.
- 3 Penuntut Umum Nomor Print-623.Q.3.18/Epp.2/07/2012 tanggal 27 Juli 2012, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 152/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 7 Agustus 2012, sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 152/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 27 Agustus 2012, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya, sehingga oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dimintakan agar memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **YAMINI Als. MINI Bin (Alm) AHMAD JAELANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YAMINI Als. MINI Bin (Alm) AHMAD JAELANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk C 594;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YAMINI als MINI Bin (ALM) AHMAD JAELANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Depan Toko milik saksi Sdr. Fahri (penjual alat pancing ikan), Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil dump truck dengan membawa istrinya yang duduk di jok depan samping kiri terdakwa, diperjalanan ketika mobil dikemudikan terdakwa melintas jalan Hutan Kintap Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong tepatnya di Depan warung penjual peralatan pancing milik Sdr. Fahri, yaitu sekitar pukul 09.30 Wita, tiba-tiba antara terdakwa dan saksi korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS saling melihat dan bertatapan mata, kemudian terdakwa di teriaki oleh saksi korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS dengan berkata “NAPA CANGANG, WANI BANAR KAH” (kenapa melihat, sudah berani kah ?) sambil saksi korban member isyarat tangan dengan maksud memanggil terdakwa, kemudian mendengar kata-kata korban tersebut, lalu korban menghentikan mobil truck yang dikemudikannya berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat korban duduk, setelah itu terdakwa turun dalam mobil trucknya dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada dalam kotak kardus tempat penyimpanan kunci-kunci perlengkapan mobil yang di simpan terdakwa di belakang jok atau kursi mobil .
- Bahwa setelah terdakwa turun dari mobil trucknya dengan membawa sebelah pisau yang telah dipegang di tangan kanan terdakwa langsung saja terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS yang sedang duduk di bangku, dan ketika melihat terdakwa mendekatinya dengan sebelah pisau terhunus, di tangan kanannya, maka saksi Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS langsung berdiri untuk mendekati sepeda motor miliknya yang di parkir sekitar 1 (satu) meter jarak dari tempat diduduknya semula, dan pada saat Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS memegang tas miliknya yang tergantung di stang sepeda motornya, oleh karena jaraknya antara terdakwa dengan korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS sudah terlalu dekat, lalu terdakwa langsung menikamkan pisaunya kearah tubuh korban beberapa kali hingga saksi korban mengalami luka-luka .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Refertum Luka Nomor 02/PKM/VER/

V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H ADI HARTONO, yaitu dokter Fungsional pada Puskesmas Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I Pemeriksaan tanda Vital :

- Kesadaran : Compos Mentis (Baik)
- Tekanan darah : 110/70 mmHg
- Pols / Nadi : 80 x / menit
- Pernapasan : 24x / menit

II Pemeriksaan Luar :

- Luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, Luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan.

III Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di simpulkan luka di sebabkan benda tajam.

- Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik saksi Sdr. Fahri (penjual alat pancing ikan), Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah saling kenal selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sebelum kejadian saksi dan terdakwa ada permasalahan mengenai tanah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang mengobrol Depan warung penjual peralatan pancing milik Sdr. Fahri, bersama Sdr. FAHRI, GENDUT dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, tiba-tiba terdakwa melintas menggunakan mobil truck dan saksi korban saling melihat dan bertatapan mata, kemudian saksi korban bilang "turun" sambil saksi korban member isyarat tangan dengan maksud memanggil terdakwa, kemudian mendengar kata-kata korban tersebut, lalu terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat korban duduk, setelah itu terdakwa turun dalam mobil trucknya dan langsung mengambil sebilah pisau menuju kearah saksi korban, kemudian terdakwa menusukan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kosong, setelah saksi korban mengalami luka maka saksi korban melarikan diri kearah simpang empat ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Simpang Empat, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, Luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya kurang lebih 1 (satu) bulan baru sembuh ;
- Bahwa saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Sdr. FAHRI, Sdr. ARIANSYAH Als GENDUT dan 2 (dua) orang lain yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi FAHRI Bin (Alm) AMBRIH :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik saksi, Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang mengobrol Depan warung penjual peralatan pancing milik saksi, tiba-tiba terdakwa melintas menggunakan mobil truck dan saksi korban saling melihat dan bertatapan mata, kemudian saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS bilang "turun"sambil saksi korban member isyarat tangan dengan maksud memanggil terdakwa, kemudian mendengar kata-kata korban tersebut, lalu terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat korban duduk, setelah itu terdakwa turun dalam mobil trucknya dan langsung mengambil sebilah pisau menuju kearah saksi korban, kemudian terdakwa menusukan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali dan saksi korban menangkis menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong, setelah saksi korban mengalami luka maka saksi korban melarikan diri kearah simpang empat ;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Simpang Empat, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menderita luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, Luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan ;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat saksi duduk kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ARIANSYAH Als. GANDHUT Bin AS'ARI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik FAHRI, Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa ketika saksi korban sedang mengobrol Depan warung penjual peralatan pancing milik saksi, tiba-tiba terdakwa melintas menggunakan mobil truck dan saksi korban saling melihat dan bertatapan mata, kemudian saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS bilang "turun"sambil saksi korban member isyarat tangan dengan maksud memanggil terdakwa, kemudian mendengar kata-kata korban tersebut, lalu terdakwa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat korban duduk, setelah itu terdakwa turun dalam mobil trucknya dan langsung mengambil sebilah pisau menuju kearah saksi korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menusukan pisau tersebut kearah saksi korban sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali dan saksi korban menangkis menggunakan tangan kosong, setelah saksi korban mengalami luka maka saksi korban melarikan diri kearah simpang empat ;

- Bahwa setelah kejadian saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Simpang Empat, sedangkan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menderita luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, Luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan ;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat saksi duduk kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik FAHRI, Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS sudah saling kenal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, saksi dan terdakwa ada permasalahan mengenai tanah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian sedang mengemudikan mobil dump truck dengan membawa istrinya yang duduk di jok depan samping kiri terdakwa, diperjalanan ketika mobil dikemudikan terdakwa melintas jalan Hutan Kintap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong tepatnya di Depan

warung penjual peralatan pancing milik Sdr. Fahri, yaitu sekitar pukul 09.30

Wita, tiba-tiba antara terdakwa dan saksi korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm)

DERIS saling melihat dan bertatapan mata, kemudian terdakwa di teriaki oleh

saksi korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS dengan berkata “NAPA

CANGANG, WANI BANAR KAH” (kenapa melihat, sudah berani kah ?)

sambil saksi korban member isyarat tangan dengan maksud memanggil

terdakwa, kemudian mendengar kata-kata korban tersebut, lalu korban

menghentikan mobil truck yang dikemudikannya berjarak sekitar kurang lebih

10 (sepuluh) meter dari tempat korban duduk, setelah itu terdakwa turun dalam

mobil trucknya dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada dalam kotak

kardus tempat penyimpanan kunci-kunci perlengkapan mobil yang di simpan

terdakwa di belakang jok atau kursi mobil ;

- Bahwa setelah terdakwa turun dari mobil trucknya dengan membawa sebelah pisau yang telah dipegang di tangan kanan terdakwa langsung saja terdakwa menuju ke arah tempat Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS yang sedang duduk di bangku, dan ketika melihat terdakwa mendekatinya dengan sebelah pisau terhunus, di tangan kanannya, maka saksi Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS langsung berdiri untuk mendekati sepeda motor miliknya yang di parkir sekitar 1 (satu) meter jarak dari tempat diduduknya semula, dan pada saat Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS memegang tas miliknya yang tergantung di stang sepeda motornya, oleh karena jaraknya antara terdakwa dengan korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS sudah terlalu dekat, lalu terdakwa langsung menikamkan pisaunya kearah tubuh korban beberapa kali hingga saksi korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau sebagai peralatan didalam mobilnya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik FAHRI, Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menggunakan senjata tajam jenis pisau ;
- 2 Bahwa terdakwa menusuk korban tersebut dengan cara menikamkan pisaunya kearah tubuh korban beberapa kali hingga saksi korban mengalami luka-luka ;
- 3 Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menderita luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan ;
- 4 Bahwa akibat luka tersebut terdakwa tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Bahwa terdakwa ataupun keluarganya tidak ada datang minta maaf dan tidak ada memberikan bantuan pengobatan rumah sakit ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dengan sengaja ;

3 Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu YAMINI Als. MINI Bin (Alm) AHMAD JAELANI yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Depan Toko milik FAHRI, Jalan PT. Hutan Kintap Rt. 04 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban JUNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERIS Bin (Alm) DERIS menggunakan senjata tajam jenis pisau, akibat perbuatan terdakwa saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS menderita luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm dengan perdarahan ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menusukan pisau miliknya kearah saksi korban ARDIANSYAH Bin DARMAWI, sehingga mengakibatkan saksi korban JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS, menderita luka luka tusuk bagian ketiak kiri diameter 4 x 2,5 cm dengan perdarahan, luka tusuk lengan kiri diameter 4x2 cm dengan perdarahan, dan luka sayat punggung belakang kiri diameter 1x3 cm ;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Kintap ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Luka Nomor 02/PKM/VER/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H ADI HARTONO, yaitu dokter Fungsional pada Puskesmas Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS sehingga korban tidak dapat menjalankan aktifitas pekerjaannya seperti biasa ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas

perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membayakan jiwa orang lain ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk C 594 ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS
maka dikembalikan kepada JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **YAMINI Als. MINI Bin (Alm) AHMAD JAELANI**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Penganiayaan" ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah merk C 594

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. JUNI DERIS Bin (Alm) DERIS;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **24 September 2012**, oleh kami
NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **YUNITA
HENDARWATI, SH** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **25 September
2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi **H.
BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SYAHRUL ARIF HAKIM, SH.** sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Ketua Majelis,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Panitera pengganti,

H. BURHANUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)